



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR SOP	01/UN27/HK.06/2025
TGL. PEMBUATAN	19 Februari 2025
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">Rektor</p> <p style="text-align: center;"><i>Ch. Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.</i> NIP. 196507271997021001</p>
NAMA SOP	PENGAJUAN UPAYA KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SANKSI KEKERASAN KE INSPEKTORAT JENDERAL

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1	Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	2	Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKS
3	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	3	Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	4	Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik
5	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNS
6	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi		
7	Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual		
8	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Mekanisme Penerimaan Laporan/Aduan	1	Dokumen hasil kesimpulan dan rekomendasi
2	SOP Pemeriksaan Kasus Kekerasan Seksual Di UNS	2	Perangkat komputer atau lap top
3	SOP Penyusunan Kesimpulan Dan Rekomendasi	3	Printer
4	SOP Sidang Penjatuhan Dan Penetapan Sanksi	4	Alat Tulis Kantor
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka Pengajuan Upaya Keberatan Terhadap Keputusan Rektor tentang Sanksi Kekerasan ke Inspektorat Jenderal dapat terlambat/ tidak tepat waktu		Surat Pengajuan/Pengantar, Surat Keputusan	

PROSEDUR MUTU PENGAJUAN UPAYA KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SANKSI KEKERASAN KE INSPEKTORAT JENDERAL

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Korban/Pelaku	Satgas PPKS	Operator Sinda	Inspektorat Jenderal	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keputusan Sanksi Administratif						1. Surat Keputusan	1 hari	Surat Keputusan	1. surat ajuan disampaikan oleh korban/pelaku paling lambat 14 (empat belas) Hari kerja setelah diterimanya keputusan. 2. Proses pengajuan dari satgas kepada Inspektorat Jenderal selama 2 hari
2	Mengajukan surat kepada Inspektorat Jenderal dengan tembusan Satgas PPKS UNS terkait upaya keberatan terhadap Keputusan Rektor tentang sanksi kekerasan, yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari kerja setelah diterimanya keputusan.					1. Surat ajuan 2. Surat Keputusan	Maksimal 14 Hari kerja setelah menerima SK	Data/dokumen		
3	Menerima dan mempelajari surat terkait upaya keberatan terhadap Keputusan Rektor tentang sanksi kekerasan					1. Surat ajuan 2. Surat Keputusan	1 Hari	Data/dokumen		
4	Membuat surat pengantar terkait upaya keberatan terhadap Keputusan Rektor tentang sanksi kekerasan dan mengirim surat pengantar tersebut ke operator Sinda untuk dikirimkan ke Inspektorat Jenderal (melalui kanal pelaporan Kementerian) dengan tembusan Rektor.					1. Surat ajuan 2. Surat Keputusan	1 Hari	Data/dokumen		
5	Inspektorat Jenderal dan Rektor menerima surat dari Satgas PPKS UNS tentang upaya keberatan terhadap keputusan Pemimpin Universitas Sebelas Maret dari Korban/Pelaku. (Satgas PPKS menunggu follow up dari inspektorat)					1. Surat ajuan 2. Surat Keputusan	1 Hari	Data/dokumen		

BAGAN FLOWCART SOP PENGAJUAN UPAYA KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SANKSI KEKERASAN KE INSPEKTORAT JENDERAL

